



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014 - 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Nomor 012/FGK/II/2017 tanggal 20 Pebruari 2017, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2014 perlu diubah dan disesuaikan kembali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014 - 2019.

KEDUA : Menyetujui Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2014 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.

KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah pada Diktum KETIGA Romawi II, sehingga susunan keanggotaannya menjadi sebagai berikut:

II. FRAKSI PARTAI GOLKAR

Ketua : Titiek Utami, S.Sos, MM

Wakil Ketua : Drs. Ventje Jeheskeil Rogi

Sekretaris : Muh Harjadi, SH

Anggota : H. Singgih Pambudi, SH

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 6 Maret 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG



HY. ENDI DARMAWAN